



SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERLINDUNGAN DAN KONTROVERSI HAM

Iip Saripudin¹, Chepi Ali Firman Zakaria², & Emaliawati³

¹Fakultas Hukum Universitas Mayasari Bakti

²Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

³Sekolah Tinggi Hukum Bandung

¹E-Mail: iipsaripudin@mayasaribakti.ac.id

²E-Mail: chepialifirmanzakaria@gmail.com

³E-Mail: emaliawati@gmail.com

Submit : 13 Desember 2023

Accepted : 25 Januari 2024

Publish: 30 Januari 2024

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman serius yang berdampak pada kehidupan anak dan keamanan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dengan menetapkan sanksi pidana berat, termasuk kebiru kimia, untuk memerangi kejahatan ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum dan teori terkait kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, dengan tujuan memahami penerapan sanksi ini demi kepentingan terbaik anak. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak memerlukan respons hukum yang tegas, termasuk sanksi tambahan seperti kebiru kimia. Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan terkait pencegahan kekerasan seksual berulang. Prosedur pelaksanaan kebiru kimia melibatkan evaluasi klinis dan rehabilitasi setelah pelaku menyelesaikan pidana. Meskipun diatur sebagai respons hukum, implementasi kebiru kimia memerlukan pertimbangan medis, sosial, dan hukum yang matang. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan seksual berulang dan memberikan efek jera. Diperlukan langkah-langkah preventif kuat serta dukungan medis dan psikologis untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak; Kebiru; Kekerasan; Perlindungan; Sanksi.

ABSTRACT

Child sexual abuse is a serious threat that impacts the lives of children and the security of society. The Indonesian government has taken serious steps by imposing severe criminal sanctions, including chemical castration, to combat this crime. The research uses a normative juridical approach by analyzing legal materials and theories related to chemical castration against perpetrators of child sexual abuse, with the aim of understanding the application of this sanction in the best interests of children. The research shows that child sexual abuse requires a firm legal response, including additional sanctions such as chemical castration. However, the effectiveness of this sanction is still debated in relation to preventing repeat sexual violence. The procedure for implementing chemical castration involves clinical evaluation and rehabilitation after the offender has completed the sentence. Although regulated as a legal response, the implementation of chemical castration requires careful medical, social and legal considerations. The ultimate goal is to prevent repeat sexual violence and provide a deterrent effect. Strong preventive

measures and medical and psychological support are needed to protect children from sexual violence.

Keywords: *Castration; Children; Protection; Sanctions; Violence.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian pemerintah Indonesia. Penanggulangannya dilakukan melalui peraturan hukum dan implementasinya oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan (Nursyamsudin & Samud, 2022). Selain itu, peran advokat juga penting dalam melindungi hak-hak korban kejahatan. Dalam konteks ini, perlindungan korban kejahatan menjadi fokus utama, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Barda Nawawi Arief, 2002).

Saat ini, laporan mengenai kekerasan terhadap anak telah menjadi fenomena yang lazim di dengar, termasuk kejahatan perdagangan manusia dan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Kekerasan yang dialami anak dapat berupa penganiayaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat mengancam kesejahteraan dan perkembangan korban. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki martabat sebagai manusia yang utuh (Azizah, 2018), dan sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, individu juga berhak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak"(Saharuddin Daming, 2020).

Saat ini, terdapat prevalensi yang tinggi dari tindak kejahatan, terutama di kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual. Pemerkosaan, yang berasal dari bahasa Latin "*rapere*", memiliki konotasi mencuri, memaksa, merampas, atau membawa

pergi. Istilah ini merupakan terjemahan dari "*verkrachting*" dalam bahasa Belanda, yang menggambarkan suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa. Oleh karena itu, pemerkosaan dapat diidentifikasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, yang secara moral dan hukum dianggap melanggar norma-norma yang berlaku (Wahyuni, 2017).

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, permasalahan pelecehan seksual diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua yang membahas tentang Kejahatan, terutama dalam Bab XIV mengenai Kejahatan Kesusilaan, yang mencakup Pasal 281 hingga Pasal 303 bis serta Pasal 506. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang pelecehan seksual dalam Pasal 8. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang tinggal dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf c. Ancaman hukuman pidana bagi pelanggaran tersebut adalah penjara selama 12 tahun atau denda maksimum Rp 36 juta untuk Pasal 8 huruf a, dan penjara selama 15 tahun dan denda minimal Rp 12 juta untuk Pasal 8 huruf b. Selain itu, ketentuan Pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (R. Soesilo, 1996).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang melibatkan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak di bawah umur. Kekerasan seksual menjadi isu yang kompleks dan penting dalam konteks kejahatan terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Istilah kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan perilaku seksual yang tidak etis dan tidak sesuai dengan norma serta nilai sosial yang berlaku. Dampaknya sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat berlangsung secara berkepanjangan bagi korban. Anak-anak menjadi rentan terhadap kejahatan tersebut, karena seringkali dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan mudah dimanipulasi oleh pelaku kejahatan, terutama dalam konteks pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual (Monica et al., 2021).

Anak merupakan subjek yang harus diberikan perlindungan yang sangat penting, mengingat anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjalanan bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak demi menjaga integritas dan kehormatan masa depan anak yang cerah, bebas dari kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual terhadap anak berbeda secara substansial dengan kasus hukum umum, karena dampaknya sangat mendalam dan berkelanjutan, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan emosional seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan korban terjamin dalam proses pemulihan dan rehabilitasi (Jamaludin, 2021).

Menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan dilegitimasi oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) di Indonesia anak yang menjadi korban kekerasan seksual berjumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) orang korban pada tiap tahunnya dan berjumlah 21.000 (dua puluh satu ribu) orang anak itu berada di pulau Jawa (Eddyono et al., 2016; Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020).

Berdasarkan data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada tahun 2023 sampai dengan bulan September terdapat total 912 (Sembilan ratus dua belas) kasus anaka yang menjadi korban dan korban kekerasan seksual berjumlah 312 (tiga ratus dua belas) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual (KPAI, 2023). Menurut data di atas bahwa ini merupakan bukan jumlah yang sedikit tindak kekerasan seksual terhadap anak, dan harus menjadi perhatian yang lebih oleh negara, baik dalam perlindungan terhadap korbannya maupun sanksi terhadap pelakukanya supaya mendapat efek jera.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dalam mengantisipasi bertambahnya tindak kekerasan seksual kepada anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu Nomor 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut ada pemberatan terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual, khususnya tindak kekerasan seksual pada anak. dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juga diatur tentang sanksi pidana dan

sanksi tindakan. Dalam penulisan ini berfokus pada sanksi tindakan. Tindakan dalam undang-undang di atas terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak bahwa pelaku diberi sanksi Tindakan yaitu berupa kebiri kimia dan rehabilitasi (Hasanah & Soponyono, 2018), rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelaksanaan kebiri kimia menjadi sanksi yang baru di Indonesia, pelaksanaannya terjadi pro dan kontra terhadap pelaksanaan sanksi tindakan tersebut. disatu sisi pelaksanaan sanksi tindakan pidana kebiri kimia menjadi efek jera serta pencegahan terhadap pelaku, selain itu juga dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual kepada anak. Tetapi disisi lain pelaksanaan sanksi kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Alkostar, 2008).

Berbeda sama tindakan kekerasan lainnya, tindak kekerasan seksual terhadap anak berdampak lebih serius pada tumbuh kembang anak. Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, kekerasan seksual juga berdampak buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan terlebih korbannya seorang anak (Muhammad Zubedy Koteng, 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih jauh berkaitan dengan penerapan sanksi kebiri kimia pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian terhadap bahan Pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan mengkaji teori-teori hukum positif yang menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala yang berhubungan dengan pelaksanaan kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Maria. S.W. Sumardjono, 1997), sumber hukum dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif atau mengkaji peraturan perundang-undangan secara sistematis. Secara umum tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami penerapan sanksi kebiri kimia pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah kekerasan seksual, dalam tindakannya menggunakan cara kekerasan kepada korban agar korban mematuhi keinginan pelaku supaya melakukan hubungan intim. Kekerasan seksual tersebut sangat bertentangan sama norma yang ada di Indonesia seperti norma hukum, norma agama dan norma susila, pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpandangan bahwa kekerasan seksual ialah istilah yang merujuk terhadap perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan suatu cara yang paling tua, sesuai dengan peradaban manusia sendiri. Dewasa ini hukum pidana tetap dipakai dan diandalkan dalam penanggulangan kejahatan. Dalam Pasal di KUHP diatur mengenai hukuman pidana atas Tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap para pelaku. kejahatan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang sama aturan hukum dan disertai dengan ancaman pidana untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut (Kartono & Suhendar, 2023).

Beberapa kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia, tindakan tersebut jadi faktor keresahan masyarakat di Indonesia terhadap masing-masing anak. Yang akhirnya presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sanksi kebiri dapat memiliki dua bentuk tindakan, yaitu melalui pemotongan atau dengan suntikan zat kimia yang dikenal sebagai kebiri kimia. Kebiri kimia merupakan tindakan dimasukkannya bahan kimiawi *antiandrogen*, dengan cara melalui pil atau suntikan kedalam organ tubuh pelaku tindak kejahatan seksual untuk tujuan memperlemah hormon *testosterone*. Kebiri kimia (dikatakan juga pengebirian atau

kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau pemakaian bahan kimia yang tujuannya untuk menghilangkan fungsi testis terhadap jantan atau fungsi ovarium terhadap betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia (Azizah, 2018).

Di Indonesia sanksi kebiri secara kimia dilakukan sesudah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukuman kebiri kimia ini akan diberikan 2 (dua) tahun pasca menjalani pidana pokok serta diberlakukan maksimum selama 2 (dua) tahun atas keputusan dari hakim. Setelah sanksi kebiri kimia dilaksanakan maksimum selama 2 (dua) tahun, maka alat reproduksi seorang pelaku berfungsi kembali. Dalam penjatuhan kebiri kimia yang diputuskan oleh hakim dalam proses pembuktiannya membutuhkan seorang ahli yang mesti memberi keterangan mengenai latar belakang pelaku kenapa sampai melakukan Tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi sanksi kebiri kimia belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga sanksi kebiri kimia tersebut belum dinyatakan jadi salah satu pemberatan hukuman pidana yang secara efektif.

Sanksi kebiri dinilai menjadi suatu jawaban terhadap banyaknya tuntutan publik kepada pelaku kekerasan seksual selain itu tidak optimalnya pemberlakuan sanksi perlindungan terhadap anak selama ini di Indonesia. Selain dari itu berbagai pendekatan lain seperti dari sisi sosiologi kemasyarakatan dan psikiatri masih harus dipertimbangkan supaya tindakan sanksi kebiri kimia tidak menjadi satu-satunya Solusi terhadap masalah tindak pidana kekerasan seksual ini (Soetedjo et al., 2018).

Aturan khusus mengenai perlindungan anak dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, termasuk juga kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menjadi formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan hukuman pidana kepada yang lebih berat dari aturan yang ada dalam pasal-pasal KUHP, yakni sanksi pidana mati, dan sanksi seumur hidup, serta sanksi penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik (Yusyanti, 2020). Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilaksanakan suatu upaya perlindungan pada berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan pada anak mencakup kepentingan yang berhubungan sama kesejahteraan anak. Perlindungan pada anak yang menjadi

korban kekerasan seksual, merupakan tanggung jawab bersama orang tua, serta aparat penegak hukum (Prasetyo, 2020).

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 mengatur bahwa tindakan kebiri kimia berlaku selama dua tahun. Sementara Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menetapkan sanksi kebiri kimia melalui tiga tahap: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Proses penilaian klinis melibatkan wawancara klinis dan psikiatri, serta pemeriksaan fisik terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Prosedur dilakukan sebagai berikut: Kementerian yang berwenang dalam bidang hukum memberi pemberitahuan kepada jaksa paling lambat 9 bulan sebelum pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokoknya. Jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian yang bersangkutan untuk melakukan penilaian klinis dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan, dan penilaian klinis harus dimulai dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan diterima. (Monica et al., 2021).

Penerapan kebiri secara kimiawi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disahkan menjadi undang-undang pada 9 November 2016. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terdapat beberapa perubahan penting, khususnya mengenai Pasal 81. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 76D akan dikenai pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp5.000.000.000,00. Pidana tersebut juga berlaku bagi mereka yang dengan sengaja melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku maupun orang lain. Jika pelanggaran dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, atau petugas perlindungan anak, atau dilakukan secara bersama-sama, pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Demikian pula, pelaku yang telah dipidana sebelumnya atas tindak pidana serupa juga akan dikenai penambahan pidana sebesar 1/3. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82, disisipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 81A yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) akan dikenakan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan akan

dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan tersebut, sebagaimana disebutkan pada ayat (1), akan dipantau secara berkala oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia akan disertai dengan program rehabilitasi. Rincian lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam UU Nomor 17 tahun 2016 muncul pendapat berbeda dinyatakan oleh para tenaga medis. Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, dewasa ini kebiri memang tidak lagi dilaksanakan dengan dibuangnya testis, tetapi secara kimia (Noviana et al., 2020; Rif' & Pancaningrum, 2022).

Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang hukumannya kebiri kimia yaitu kasus yang dilakukan oleh Muhammad Aris terhadap beberapa anak di bawah umur yang telah di jatuhkan hukuman pidana di pengadilan Mojokerto, Muhammad Aris (20) tahun dinyatakan telah melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata rata masih berusia di bawah umur. Atas perbuatan Aris tersebut, mendapatkan hukuman penjara dan kebiri kimia.

Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 *D juncto* Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019. Dan dijatuhkan, Hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan pun dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Pengadilan Negeri Mojokerto mengambil keputusan itu berpatokan sesuai dengan yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2016. Dalam kasus ini, Aris melakukan pemerkosaan pada sembilan anak bawah umur atau masih TK yang tersebar di Wilayah Mojokerto. Secara visum juga, tindakan Aris mengakibatkan robek dan berdarah pada setiap korban. Melalui UU ini negara hendak melindungi anak-anak dan perlindungan apa yang diberikan pengadilan kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Penerapan sanksi kebiri kimia sudah mempertimbangkan aspek perlindungan supaya tetap hidup normal di tengah-tengah masyarakat, pada sisi lain hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Pelaksanaan sanksi kebiri kimia mesti

dilaksanakan secara bertanggungjawab serta sesuai etika medis yang baik. Pemerintah mesti memperkuat upaya-upaya pencegahan dan menjatuhkan pemberatan sanksi terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang mengulangi kejahatannya, menyiapkan aturan pelaksana teknis, sarana dan prasarana, sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan dan psikolog untuk mendampingi pelaku yang menjalani prosedur sanksi kebiri kimia, dan anggaran dalam melaksanakan sanksi kebiri kimia secara berkesinambungan. Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan sanksi kebiri kimiawi dengan berkoordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab pada bidang hukum, sosial, dan kesehatan supaya tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yaitu untuk mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.

D. PENUTUP

Kekerasan seksual terhadap anak, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kehidupan dan perkembangan anak, serta keamanan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi pidana untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, seperti kebiri kimia, sebagai upaya penanggulangan kejahatan ini. Kekerasan seksual adalah praktik menyimpang yang menggunakan kekerasan untuk memaksa korban melakukan hubungan intim. Hal ini bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan sosial di Indonesia. Hukum pidana merupakan cara terakhir dalam menangani kejahatan dan tetap menjadi pilihan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pasal dalam KUHP mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang untuk perlindungan anak, termasuk sanksi kebiri kimia sebagai bentuk hukuman. Namun, ada perdebatan terkait efektivitas kebiri kimia sebagai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokoknya dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, sanksi ini belum terbukti efektif dalam mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali. Peraturan yang mengatur sanksi kebiri kimia harus dipertimbangkan dengan baik, termasuk melibatkan aspek medis, sosial, dan hukum. Pelaksanaan sanksi ini harus dilakukan dengan tanggung jawab dan memperhitungkan upaya rehabilitasi pelaku. Dalam sebuah kasus di Mojokerto, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman penjara dan kebiri kimia. Pengadilan mengambil

keputusan tersebut berdasarkan UU Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual, serta menyediakan dukungan medis dan psikologis yang memadai. Tujuan utama sanksi kebiri kimia adalah mencegah kekerasan seksual berulang dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama.
- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik Di Negara Modern*. FH UII PRESS.
- Azizah, M. (2018). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak perspektif Mashlahah Mursalah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 485–510. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.485-510>
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Eddyono, S. W., Sofian, A., & Akbari, A. R. (2016). *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia Penyusun* (Anggara & A. G. Kamilah (Eds.)). Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>
- Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(2), 63–80. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910>
- Kartono, & Suhendar. (2023). Penerapan Diversi Sebagai Safeguard Hukum Untuk Anak dalam Sistem Peradilan Restoratif. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 3(2), 91–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35194/jj.v3i02.3078>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- KPAI. (2023). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023>.
- Krismiarsi. (2018). Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), 92.
- Maria. S.W. Sumardjono. (1997). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Fakultas Hukum UGM.
- Monica, M., Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2021). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 564–575.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38151>
- Muhmmad Zubedy Koteng. (2016). *Upaya Pencegahan Dan Penangnan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Humanis.
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, 4(1), 45–63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>
- Nursyamsudin, & Samud. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuha. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149–160. <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. Pelita.
- Rif, M., & Pancaningrum, R. K. (2022). Sanksi Kebiri : Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia ? *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1397–1416. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p16>
- Saharuddin Daming. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 22–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>
- Soetedjo, S., Sundoro, J., & Sulaiman, A. (2018). Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(2), 67. <https://doi.org/10.26880/jeki.v2i2.18>
- Wahyuni, F. (2017). Hak Asasi Manusia the Castration Punishment for Child Rapist and Its Relation To Human Right. *Researchgate.Net*, 279–296.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>